



**PENETAPAN**

Nomor 541/Pdt.G/2021/PAMrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah mmenjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 7309015505770001, tempat tanggal lahir, Soppeng, 15 Mei 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di BTN Griya Maros Indah Blok D10, Nomor 4, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 7309010112730002, tempat tanggal lahir, Dabbare, 1 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang bengkel las, tempat kediaman dahulu di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keteranganPenggugat

**DUDUK PERKARA**

Bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 9 September 2021 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 541/Pdt.G/2021/PA Mrs. pada tanggal 9 September 2021 Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dikomulasi isbat nikah dengan Tergugat dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1dari 6 Hal Put. No. 541/Pdt.G/2021/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 1997 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-920/Kua.21.20.03/Pw.01/07/2021, tanggal 14 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di BTN Griya Maros Indah Blok D10, Nomor 4, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - 3.2.XXXXXXXXXXXXXXXXXX;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lebih dari satu kali dengan perempuan yang berbeda tanpa sepengetahuan Penggugat selain itu Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat dan bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa pada bulan Juli 2019, Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dan sejak saat itu pula sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun tidak mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;

Hal 2dari 6 Hal Put. No. 541/Pdt.G/2021/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, nomor 145/394/VIII/Bontoa/2021, tanggal 13 Agustus 2021;
8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Maros, nomor: 441/Pdt.G/2021/Pa.Mrs, namun perkaranya dicabut;
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXterhadap Penggugat  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat

Hal 3dari 6 Hal Put. No. 541/Pdt.G/2021/PA Mrs



tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor 541/G/2021/PA.Mrs.

Bahwa oleh karena itu Penggugat menyadari akan kembali rukun dengan Tergugat sehingga Penggugat memohon kepada majelis Hakim untuk mencabut perkaranya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka permohonan Penggugat tersebut dikabulkan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap dipersidangan dan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tersebut tidak terbukti menurut hukum

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat masih menginginkan rumah tangganya rukun kembali dengan Tergugat sehingga Penggugat memohon kepada majelis Hakim untuk mencabut perkaranya

Menimbang bahwa sebelum melanjutkan pokok perkara Penggugat telah mencabut permohonannya, sehingga gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pencabutan Penggugat terhadap perkaranya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan Penggugat dikabulkan.

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Hal 4 dari 6 Hal Put. No. 541/Pdt.G/2021/PA Mrs



tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor :541/Pdt.G/2021/PA.Mrs dicabut
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah);

. Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh Dra Sitti Johar sebagai Hakim Ketua Muh. Arief Ridha, SH, MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Atirah, SAg. M.H.. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Muh..Arief Ridha, SH,MH.

Dra Sitti Johar,MH

Hakim Anggota II

Hal 5dari 6 Hal Put. No. 541/Pdt.G/2021/PA Mrs



Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Atirah, SAg.MH...

**Perincian biaya perkara:**

Pencatatan	: Rp	30.000,00.-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00.-
Panggilan	; Rp	380.000.00.-
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00.-
Meterai	: Rp	10.000,00.-
Redaksi	: Rp	<u>10.000,00.-</u>
Jumlah	:	Rp.500.000,00.-
( lima ratus ribu rupiah).		

Hal 6dari 6 Hal Put. No. 541/Pdt.G/2021/PA Mrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 Hal Put. No. 541/Pdt.G/2021/PA Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)